

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN NO
0051/Pdt.P/PA.Gs/2010 TENTANG WALI ADLAL KARENA
PERCERAIAN KEDUA ORANG TUA**

A. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Perkara Wali Adlal

Dalam hukum Islam, Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah seorang wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, apabila wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak ke waliannya berpindah kepada orang lain.¹

Meskipun demikian ada banyak hal yang menjadi perdebatan oleh para ahli fiqh, ada yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa adanya wali maka pernikahan tersebut tidak sah, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa wali nikah dalam suatu perkawinan bukanlah suatu rukun yang harus dipenuhi, Karena wali merupakan pelengkap dalam terjadinya akad nikah dan menentukan sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

Wali merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad nikah. Sebagaimana pendapat ulama' yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, bahwa suatu pernikahan tidak sah tanpa adanya wali, tetapi dalam-

¹ H.Rahmat Hakim, *Tradisi Intelektual NU Lajnah Batsil Masa'il*, (Bandung: Pustaka, 1994), 59

kenyataannya bahwa alasan wali enggan menjadi wali nikah anak perempuannya adalah karena alasan tertentu yang tidak sesuai dengan pendapat anak perempuannya untuk menikah dengan lelaki pilihannya sendiri. Sehingga untuk bisa tetap melangsungkan pernikahan, calon mempelai perempuan harus mengajukan perkara tersebut ke Pengadilan Agama setempat agar menetapkan *adlalnya* wali serta mengangkat wali hakim untuk menikahkannya.

Dalam menyelesaikan perkara yang berbungan dengan hukum perdata dan terjadi di antara orang yang beragama Islam, maka pihak yang bersengketa diharuskan untuk mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya, kemudian perkara tersebut menjadi perkara yang perlu diselesaikan di Pengadilan Agama, karena Pengadilan Agama adalah salah satu tugasnya memberikan pelayanan hukum dan keadilan bagi mereka yang beragama Islam, maka pertimbangan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara ini adalah dengan mengetahui fakta-fakta yang ada dan dengan ketentuan hukum Islam.

Seorang hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara diharuskan untuk mengetahui duduk perkara untuk menyelesaikan dan memutus perkara yang menjadi pokok permasalahan sebenarnya, hakim mengetahui dari pembuktian yang diketahui secara pasti tentang benar atau tidaknya suatu peristiwa yang disengketakan. Selanjutnya hakim mempertimbangkan dengan dasar hukum yang ada.

Adapun dalam menetapkan adlalnya seorang wali, Pengadilan Agama melihat alasan penolakan wali tersebut dibenarkan menurut syara' atau tidak. Selain itu Pengadilan Agama juga mempertimbangkan kemaslahatan dan kemadhorotan yang akan timbul dari putusannya itu. Dalam hal ini seorang wali dikatakan *dholim* apabila penolakannya tersebut tidak bisa diterima oleh syara' dan disebut adlal. Tetapi apabila wali tersebut *adlal* dengan alasan yang bisa diterima menurut syara' maka wali tersebut tidak dikatakan *adlal*.

Pertimbangan selanjutnya adalah setelah wali pemohon menolak permintaan pemohon, pemohon tinggal serumah dengan calon suaminya, yang dikhawatirkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan syara'. Sehingga kekhawatiran atau bahaya yang akan timbul itu harus segera dicegah dengan jalan pernikahan, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yaitu :

الضَّرُّ يَرَأَى

Artinya : “Bahaya itu harus dihilangkan”.

Dalam memutus perkara wali *adlal* diharuskan sesuai dengan pertimbangan hakim di antaranya :

- 1) Alasan untuk tidak bersedia menjadi wali dalam pernikahan anaknya tidak sesuai dengan hukum yaitu dengan alasan telah bercerai dengan isterinya sehingga sudah menganggap tidak ada hubungan lagi baik dengan anak gadisnya atau dengan mantan isterinya

- 2) Diantara calon suami pemohon dan pemohon tidak ada penghalang untuk melangsungkan pernikahan karena tidak ada hubungan nasab, *muṣḥoharah* dan tidak dalam ikatan pertunangan atau peminangan dengan pihak manapun, sehingga status pemohon perawan dan calon suami pemohon jejak. Sesuai dengan hadis nabi :

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهٍّ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ, فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَنَاقَعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ, وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَدَرَ

Artinya : *“Tidak diperbolehkan seseorang melamar atas wanita yang telah dalam pinangan oleh saudaranya kecuali sampai dia memutuskan jadi menikah atau meninggalkannya.”*²

- 3) Calon suami pemohon dan pemohon berkeinginan melangsungkan perkawinan tetapi wali enggan untuk menjadi wali nikah pemohon, dan akhirnya dikhawatirkan apabila keduanya tidak segera menikah dikarenakan ayah kandungnya tidak mau menjadi wali nikah maka mereka akan berzina dan bahkan melakukan nikah sirri.
- 4) Di antara keduanya tidak ada unsur paksaan untuk melangsungkan perkawinan karena mereka saling mencintai

Apabila wali nikah dari pihak perempuan sudah tidak ada, atau enggan untuk menjadi wali nikah dari anak gadisnya maka hakimlah yang akan diberi

² Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 560

kewenangan untuk menjadi wali nikah menggantikan ayah kandung perempuan tersebut yang tidak mau menjadi wali. Sehingga wali hakim di sini merupakan pejabat yang diangkat oleh pemerintah khususnya mempunyai tugas untuk mencatat pendaftaran nikah bagi wanita yang tidak mempunyai wali atau wanita yang akan menikah berselisih dengan walinya.

Tetapi dalam kasus ini tidak ada faktor perselisihan melainkan faktor alasan perceraian kedua orangtua sehingga seorang ayah atau wali enggan untuk menjadi wali nikah ketika anak gadisnya akan melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya.³ Dengan demikian pertimbangan hakim yang nantinya dapat menyimpulkan dasar hukum yang harus digunakan dalam memutuskan perkara wali *adlal* ini.

Pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan hendaknya dimulai sesudah diajukannya permohonan atau gugatan dari pihak-pihak yang berperkara dan dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku.⁴

Menurut analisis penulis, seorang majelis hakim dalam mengabulkan Permohonan penetapan wali *adlal* yakni sesuai dengan Pertimbangan-pertimbangan hukum diantaranya apabila antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk menikah baik (nasab, *mushoharah*, dan sebagainya), telah memenuhi syarat dari segi umur, status dari kedua pihak sesuai dengan Hukum

³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 2-3

⁴ Taufik Hamami, *Kedudukan Dan Eksistensi Peradilan Agama Dalam Sistem Tata Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), 129

Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu, dalam hukum syara', apabila calon suami pemohon dan pemohon telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan maka dikhawatirkan bisa berbuat zina. Sebagaimana firman Allah QS. al-Isro': 32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ صَلَّى إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.⁵

Maka berdasarkan dari data yang diperoleh, yaitu adanya keselarasan dan kesetaraan pemohon dengan calon suami pemohon baik dari segi pandangan hidup, agama, dan pendidikan. Jadi terbukti hal sebagai berikut:

- a) Kesamaan agama antara calon suami pemohon dengan pemohon, yakni beragama Islam
- b) Dari pendidikan sama-sama lulusan SMA
- c) Usia pemohon 19 dan calon suami pemohon 25, selisih keduanya tidak terput banyak.

Dengan demikian menunjukkan bahwa antara keduanya sudah siap dan mampu untuk melaksanakan kewajiban suami isteri dan guna mencapai keluarga *Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah*. Seharusnya lamaran dan niatan baik untuk menikahi anak gadisnya tersebut tidak ditolak karena alasan wali telah bercerai

⁵ *Ibid*, 227

dengan isterinya sehingga seorang anak juga terkena akibat dari perceraian kedua orang tuanya.

B. Dasar Hukum Hakim PA Gresik dalam Penetapan Perkara No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs Tentang Wali *Adlal*

Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan hendaknya berdasarkan pada dasar-dasar undang-undang dan hukum Islam. Perkawinan hukumnya wajib apabila seorang muslim sudah tidak mampu menahan nafsunya dan sudah berkemampuan untuk berumah tangga, sehingga diwajibkan untuk setiap muslim menjaga diri agar tidak berbuat hal-hal yang terlarang (zina).⁶

Dari uraian di atas dijelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Gresik dalam menetapkan perkara No.0051/Pdt.P/2010/PA.Gs mengenai wali *adlal* dengan alasan perceraian kedua orang tua tidak sesuai dengan teori hukumnya. Tetapi dengan adanya pertimbangan yang telah dijelaskan oleh hakim maka putusan ini dianggap sesuai dengan hukum demi kemaslahatan umat dan hakim jangan menilai alasan wali *adlal* ini hanya dengan satu sisi saja melainkan berdasarkan teori hukum Islamnya juga.

Dengan demikian adanya kesesuaian antara pertimbangan dan dasar hukum hakim PA Gresik dalam penyelesaian perkara wali *adlal* dinilai telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

⁶Abd.Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 19

Menurut analisis penulis, alasan wali untuk bersikap *adlal* karena perceraian kedua orang tua ini tidak sesuai dengan alasan hukum (*syara'*) karena alasan ini bukan merupakan alasan seorang wali untuk diperbolehkan bersikap *adlal*, dan diantara alasan wali bersikap *adlal* adalah laki-laki atau calon suami dari anak perempuannya tersebut tidak sepadan atau maharnya kurang dari mahar *mitsil*, atau ada peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, berbeda agama, cacat badan, jelek akhlak, maka dalam keadaan seperti ini perwalian tidak berpindah ke tangan orang lain, *kafa'ah* dan sebagainya. Maka alasan tersebut wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain meskipun kepada hakim, dan bukan alasan yang tidak sesuai dengan *syara'* yaitu calon suami pemohon kurang kaya, tidak sekufu, dan berpendidikan rendah. Meskipun demikian hakim tetap akan mengabulkan permohonan wali *adlal* sesuai dengan pertimbangan hukum hakim.

Seorang wali tidak dibenarkan untuk menghalangi pernikahan anak perempuannya yang berada di bawah perwaliannya. Di mana terdapat alasan wali yang tidak sesuai dengan alasan *syar'i* dan tanpa alasan hukum. Apabila permohonan wali *adlal* tersebut tidak beralasan sesuai dengan *syar'i* maka dikabulkan. Tetapi sebaliknya apabila alasan *adlalnya* wali sesuai dengan *syar'i* maka permohonan pemohon untuk mengajukan perkara wali *adlal* ditolak demi hukum, karena alasan yang sesuai hukum dan diperbolehkan untuk *adlal*.

Jadi apabila wali *adlal* dengan alasan yang tidak *syar'i* seperti dalam kasus ini permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Agama tetapi seharusnya wali

adlal dengan alasan perceraian dengan isterinya bukan merupakan alasan yang syar'i dan hal demikian tidak diperbolehkan oleh wali bersikap *adlal* karena tidak sesuai dengan alasan syar'i. Sesuai firman Allah SWT Surat an-Nur ayat 234:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu menanggungkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri merekamenurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”. (Q.S. an-Nur : 234).⁷

Dalam sebuah hadits nabi juga dijelaskan bahwa Rasulullah SAW.

Bersabda:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا
تَكُنْ فِتْنَةً فِي كَانٍ فِيهِ قَالَ : إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرَضَّوْنَ دِينَهُ وَخُلِقَهُ فَانكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

(رواه الترمذي بسند حسن)

Artinya: “Jika datang kepadamu seorang laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka nikahilah ia. Jika kamu tidak berbuat demikian, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang hebat di muka bumi. Lalu para sahabat bertanya” Wahai Rasulullah! Bagaimana kalau ia sudah ada yang punya?” Jawabnya, “Jika datang kepada kamu

⁷Ibid, 234

laki-laki yang akhlak dan agamanya engkau sukai, hendaklah nikahkanlah dia. "Itu diucapkan Nabi sampai tiga kali." (H.R. Turmudzi).⁸

Dalam Hukum Islam tidak ada penjelasan mengenai *adlalnya* wali karena kedua orang tua telah bercerai sehingga mengakibatkan putusannya hubungan antara anak perempuan dengan ayah kandungnya serta menganggap bahwa sudah tidak ada hubungan lagi dengan anak perempuan dan mantan isterinya. Padahal seorang ayah selain mempunyai kewajiban menafkahi, menjaga anaknya, tetap seorang ayah mempunyai tanggungan untuk menikahkan anaknya selama dia masih hidup, dan alasan perceraian dengan isterinya ini bukan merupakan alasan yang sesuai dengan hukum syar'i untuk diperbolehkan seorang wali bersikap *adlal*. Demikian pula ia berhak melarang kawin dengan seseorang apabila ada sebab yang dapat di terima oleh syar'i, misalnya karena calon suaminya tidak *sekufu*, karena perempuan yang dalam perwaliannya sudah dipinang oleh orang lain terlebih dahulu, atau sebab jelek akhlaknya, atau karena cacat badan yang menyebabkan perkawinannya dapat *difasakhkan*. Maka alasan seperti di atas dialah yang berhak menjadi wali dan haknya tidak dapat berpindah kepada orang lain meskipun kepada hakim. Berdasarkan hadits nabi "*Jika wali-wali itu adlal (enggan), maka sulthanlah yang menjadi wali bagi orang yang tidak berwali*".

⁸ H.S Al-Hamdani., *Risalah Nikah*, (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 27

Adapun dasar hukum yang dipakai hakim dalam putusan itu adalah undang-undang positif, tetapi di dalamnya tidak terdapat penjelasan tentang macam-macam alasan wali, dan hanya menjelaskan tentang wali *adlal* saja. Sehingga dasar hukum hakim didasarkan pada *kaidah fiqhiyah*. Jadi meskipun alasan wali bersikap *adlal* tidak sesuai dengan hukum syara' seperti yang ada dalam KHI dan undang-undang perkawinan tetapi demi kemaslahatan umat. Meskipun di dalam putusan terdapat undang-undang yang mengaturnya, namun belum secara lengkap menjelaskan tentang alasan wali yang sesuai syara' atau tidak sesuai syara', dan yang menjadi acuan hakim adalah sesuai dengan kaidah fiqh yakni demi kemaslahatan umat keseluruhan, daripada nantinya akan mendatangkan *madlarat* bagi keduanya dan keluarganya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali dalam pernikahan merupakan syarat sah suatu akad perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam KHI pasal 14 "*bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus dipenuhi oleh berbagai pihak yaitu calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".⁹

⁹ UU Perkawinan Di Indonesia Dan KHI, (Wacana Intelektual: Wipress, 2007), 179